



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, alamat xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada email jamaludin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor "Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H" yang beralamat di Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email ardiansyahjafar637@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor LXII/SK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Dusun 02, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Hasan Ahmad, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum "Moh. Hasan Ahmad & Partner's" yang beralamat di

Halaman 1 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Irian Jaya, Blok B2, No. 8, Kompleks BTN PDAM,
Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten
Poso, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik
pada alamat email *mohamad.hasan2302@gmail.com*
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
029/SKK/M.H.A/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang telah
terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa
Nomor LXV/SK/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn, Pemohon, dengan perantara kuasanya, mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1992, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tojo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tertanggal 21 Desember 2023;
2. Bahwa pada awal menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 08 Agustus 1993, sudah menikah;
 - 2) ANAK 2 (perempuan), lahir di xxxxxx, 13 Maret 1996;
 - 3) ANAK 3 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 22 Oktober 2000;

Halaman 2 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ANAK 4 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 16 Juli 2002;
- 5) ANAK 5 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 04 September 2005;
- 6) ANAK 6 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 12 Juli 2009;
- 7) ANAK 7 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 27 Aril 2011;

Anak ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam asuhan Pemohon, anak kedua dan ketujuh dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain yang diketahui bernama PIL sekitar pada tahun 2016;
- b. Pemohon membenci dan selalu mengingat-mengingat tentang perbuatan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Termohon karena Termohon sendiri telah mengakui telah melakukan hubungan suami istri (berzina) dengan laki-laki bernama PIL tersebut;
- c. Termohon awalnya sering berkata kasar, dengan mengatakan Babi kepada Pemohon secara langsung maupun lewat SMS (media chat);
- d. Sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan yang baik dari Pemohon selayaknya suami Istri disebabkan perselingkuhan/perzinahan yang telah dilakukan Termohon sebelumnya;

4. Bahwa pada tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga membuat Pemohon sepakat untuk rukun namun sejujurnya dalam hati kecil Pemohon, Pemohon sangat sulit untuk melupakan dan memaafkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Termohon yaitu (berzina dengan laki-laki yang bernama PIL tersebut);

5. Bahwa pada bulan Februari 2023 disebabkan karena Pemohon selalu kefikiran tentang perbuatan yang pernah dilakukan oleh Termohon, membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selanjutnya Pemohon pergi ke rumah kost-kostan anak kandung Pemohon

Halaman 3 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi
XXXXXXX XXXXXX;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 karena Pemohon tetap kefikiran terhadap perbuatan zina yang pernah dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sangat sulit untuk memaafkan perbuatan tersebut, membuat Pemohon mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon di kost-kostan anak kandung Pemohon yang berada di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;

7. Bahwa karena alasan perbuatan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* (mendatangkan ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami pertengkaran yang sangat sulit untuk rukun dan karena Termohon pernah melakukan zina dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan demikian telah sesuai untuk dibenarkannya adanya perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 4 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.**, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Agustus 2024 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan karena Termohon didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum (pengguna terdaftar) maka persidangan dilaksanakan secara elektronik atau melalui proses elitigasi dimana sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), sidang tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian akan dilaksanakan dengan acara biasa secara tatap muka di ruang persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 23 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Termohon

Halaman 5 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah jawaban tertulisnya bertanggal 22 Agustus 2024 melalui aplikasi e-Court yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Dalam posita permohonannya, Pemohon dengan sangat jelas mengajukan permohonan cerai terhadap TERMOHON namun di dalam petitum permohonannya tertulis nama Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya, yang bukan merupakan nama Termohon;
- Bahwa dari uraian di atas, permohonan yang diajukan Pemohon telah dibuat kurang teliti dan cermat sehingga permohonan tersebut merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur;
- Bahwa karena permohonannya tidak jelas dan kabur maka berakibat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanjkelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1992 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
4. Bahwa Termohon dengan tegas membantah posita angka 3 huruf a dengan menyatakan Termohon tidak pernah selingkuh dengan lelaki bernama PIL. Terlebih lagi PIL yang dimaksud Pemohon itu PIL yang mana, sebaiknya diperjelas identitasnya agar tidak menimbulkan fitnah;
5. Bahwa Termohon menyatakan posita angka 3 huruf c adalah tidak benar, Termohon, sebagai seorang istri, selalu bertingkah laku dan bersikap hormat kepada Pemohon, Termohon tidak pernah membantah ataupun tidak menuruti apa yang diperintahkan atau diinginkan oleh Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan zina dengan laki-laki lain manapun, atau bahkan dengan lelaki bernama PIL. Jika Pemohon

Halaman 6 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan bukti adanya perzinahan mengapa Pemohon tidak melaporkan Termohon telah melakukan tindak pidana tentang pasal zina?;

7. Bahwa adalah wajar, setiap hubungan perkawinan menemukan perbedaan pendapat. Tetapi jika perbedaan pendapat dijadikan alasan utama dalam mengajukan perceraian, adalah merupakan kekeliruan dalam bersikap dan bertindak. Sebagai seorang istri, Termohon tentu ingin melakukan yang terbaik bagi keluarga. Dan hal ini adalah kewajiban seorang istri untuk melindungi dan menjaga keutuhan rumah tangga. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam perbedaan pendapat, hanyalah sikap dan tindakan sebagai seorang manusia sejati serta sebagai seorang istri yang tentunya memiliki khilaf dan keliru.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tidak menjelaskan alasannya;
2. Bahwa sejak usia pernikahan jalan 2 (dua) tahun, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak tanpa dinafkahi selama 6 (enam) bulan dengan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi lagi selama 8 (delapan) bulan dan sekembalinya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi minta rujuk kembali dan minta dinikahkan kembali namun itu hanya bertahan selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi lagi dengan tidak menafkahi istri dan anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa nafkah sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Bahwa akibat dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa nafkah menimbulkan kerugian dan beban bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan;

*Halaman 7 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika dihitung secara materil, biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang belum menikah;

9. Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkerja sebagai xxxxxx coklat dan xxxxxx durian dan memiliki usaha lainnya sehingga berkewajiban:

- a. Memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar menjelang pengucapan ikrar talak;
- b. Memberi mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang juga dibayar menjelang pengucapan ikrar talak;
- c. Memberi nafkah anak-anak, selain anak yang sudah menikah, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh);
- d. Mengganti biaya nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak, terhitung sejak Maret 2020 sampai dengan diajukannya jawaban permohonan *a quo* dengan rincian 25 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 8 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan;
- b. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Baik nafkah selama masa iddah dan kewajiban mut'ah dibayar menjelang pengucapan ikrar talak, serta;
- c. Nafkah anak bernama:
 - a. ANAK 2 (perempuan);
 - b. ANAK 3 (laki-laki);
 - c. ANAK 4 (laki-laki);
 - d. ANAK 5 (laki-laki);
 - e. ANAK 6 (laki-laki);
 - f. ANAK 7 (laki-laki);

senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh);

d. Mengganti biaya nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan diajukannya jawaban permohonan *a quo* dengan rincian, 55 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tempat pernikahan Termohon

Halaman 9 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk jawaban lengkapnya, dapat dilihat di Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, pada sidang tanggal 27 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Pemohon mengunggah surat permohonan pencabutan perkara secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* bertanggal 27 Agustus 2024 yang di dalamnya sama sekali tidak terdapat tanggapan mengenai eksepsi, jawaban dan gugatan balik Termohon. Permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon dengan alasan terdapat kekeliruan dalam hal penulisan nama Termohon dalam petitum permohonannya.

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, pada sidang tanggal 30 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Termohon mengunggah tanggapan pencabutan perkara secara tertulis bertanggal 30 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-Court*. Tanggapan tersebut berisi alasan yang pada pokoknya Termohon dengan tegas menolak permohonan pencabutan perkara tersebut karena Termohon sudah memberikan jawaban terhadap permohonan cerai talak Pemohon.

Bahwa pada sidang tanggal 03 September 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Pemohon mengunggah duplik rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* bertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERHADAP EKSEPSI TERMOHON.

1. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) tertulis nama Termohon adalah Jamila binti Hafid sedangkan di petitum

Halaman 10 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya nama yang di dalam kurung tertulis (Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya);

2. Bahwa penulisan nama Termohon pada petitum permohonan tersebut adalah suatu kesalahan penulisan oleh Pemohon saja dan yang dimaksud di situ adalah TERMOHON sebagaimana yang tertulis di buku nikah.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa pada tahun 2016, Termohon mulai akrab dengan laki-laki bernama PIL karena adanya komunikasi lewat SMS antara keduanya;
3. Bahwa tahun 2018, Pemohon bertanya tentang keakraban Termohon dengan laki-laki bernama PIL kemudian dijawab Termohon dengan mengatakan telah melakukan hubungan badan dengan PIL di salah satu penginapan di Kabupaten Poso disebabkan karena PIL memberikan sesuatu obat kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon mengakui telah melakukan hubungan dengan PIL sudah sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa lelaki bernama PIL tersebut tinggal di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
6. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat menyakiti hati Pemohon;
7. Bahwa Pemohon hanya ingin menceraikan Termohon saja sehingga tidak melaporkan perbuatan Termohon lewat jalur tindak pidana;
8. Bahwa pengakuan Termohon telah berhubungan badan dengan laki-laki lain tidak dapat dikatakan sebagai kekeliruan dan kekhilafan yang berujung pada adanya perbedaan pendapat tetapi perbuatan Termohon tersebut sudah melampaui batas kewajaran dalam berumah tangga dan jalan untuk menyelesaikannya adalah dengan perceraian.

TERHADAP REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki usaha burung walet, usaha sawah dan usaha lainnya yang dikelola Penggugat Rekonvensi dan hasilnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa saat Tergugat Rekonvensi pergi ke Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan, Tergugat Rekonvensi mempercayakan usaha bersama tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan keluarga;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dikatakan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena buktinya hasil usaha tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
5. Bahwa karena usaha bersama tersebut dikelola dan hasilnya untuk Penggugat Rekonvensi, maka pada tahun 2020 dan tahun 2022 Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya karena jumlahnya terlampau besar (banyak) dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan nafkah kiswah.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon.

Bahwa untuk lengkapnya duplik rekonvensi di atas, dapat dilihat di Berita Acara Sidang tanggal 03 September 2024.

Halaman 12 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 06 September 2024 yang dilangsungkan secara tatap muka di ruang persidangan, sebelum sidang masuk ke tahap pembuktian, Hakim melakukan konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kejelasan maksud dari tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Dan dari konfirmasi tersebut, Hakim mendapatkan penjelasan-penjelasan tambahan sebagai berikut:

➤ Penjelasan dari Pemohon:

- Bahwa nama "(Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya)" yang tertulis pada petitem permohonan adalah merupakan kesalahan ketik. Yang dimaksud di situ adalah Termohon (TERMOHON).

➤ Penjelasan dari Termohon:

- Bahwa nama Pemohon, "Hi. Ambo Sakka Dani", yang Termohon cantumkan dalam surat jawabannya terdapat kekurangan nama. Yang Termohon maksudkan di situ adalah Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil konvensi dan bantahan rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/17/SKD/MT yang dikeluarkan oleh A.n Kepala xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 15 Juli 2024. Oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 26 Oktober 1992. Oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;

Kedua bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Terhadap bukti P.1, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan sedangkan untuk bukti P.2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya.

B. Saksi

Halaman 13 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 P, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis namun 1 (satu) terakhir ini saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal sendirian di rumah orangtuanya di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar atau berselisih;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penyebab pisahnya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan siapa karena saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdua dengan laki-laki lain;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat

Halaman 14 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sejak awal tahun 2023, tepatnya sekitar bulan Maret 2023 yang lalu atau sebelum bulan puasa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx coklat;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun coklat seluas 3 (tiga) hektar di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kebun coklat tersebut karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mengelolanya sekitar 5 (lima) bulan terakhir, sebelumnya kebun itu dikelola oleh anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa di kebun coklat itu juga terdapat 100 (seratus) pohon kelapa dan 5 (lima) pohon durian;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru 2 (dua) kali memanen kebun coklatnya, itupun hanya sisa-sisa dari panen sebelumnya yang dilakukan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa panen pertama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat 50 (lima puluh) kilo coklat sedangkan panen yang kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendapat 30 (tiga puluh) kilo coklat saja;

Halaman 15 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, harga coklat perkilonya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga pernah memanen kelapanya dengan hasil panen sebanyak 100 (seratus) kilo kemudian dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan lain dari sewa mobil *pick-up* miliknya yang ada di Morowali sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja;
- Bahwa selain kebun coklat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai sawah dan usaha sarang walet yang dikelola dan hasilnya diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sawah dan usaha sarang walet tersebut berada di dekat tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah ada nafkahnya dari hasil sawah dan usaha sarang walet yang dikelola dan diambil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang kuliah, saksi mengetahuinya karena pernah melihat anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK datang dan meminta uang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 16 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana dengan anak-anak yang lainnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sewaktu masih hidup bersama;

2. SAKSI 2 P, dalam persidangan mengaku sebagai kepala dusun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah menjadi xxxxxx xxxxx di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2017;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baru hari ini saksi melihat dan bertemu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ternyata istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya saja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali tinggal di xxxxx xxi, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx pada bulan Maret 2023;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya tinggal seorang diri di rumah orangtuanya di xxxxx xxi, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di sana saksi tidak pernah melihat ada perempuan yang datang atau yang tinggal di rumah tersebut yang patut diduga sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita kalau hubungannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang tidak baik karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan lelaki lain bernama PIL;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki yang diceritakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar memperbaiki hubungannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan sudah tidak bisa;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang xxxxxx;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun coklat dan kelapa, warisan dari orangtuanya, tapi saksi tidak mengetahui berapa luas kebunnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kebun tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sawah dan sarang walet di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx tapi saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, saksi tahunya dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 18 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



A. Surat

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening xxxx-xx-xxxxxx-xx-x atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank BRI Cabang 5211 Unit Tojo Poso, tanggal 25 Maret 2019. Oleh Hakim diberi kode PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 2 Sakka, ANAK 4, ANAK 3 dan ANAK 5, tanggal 05 September 2024. Oleh Hakim diberi kode PR.2 dan diparaf.

Kedua bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Terhadap bukti PR.1, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan rekening tersebut sudah tidak aktif sedangkan untuk bukti PR.2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi.

B. Saksi

1. SAKSI 1 T, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;
 - Bahwa sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, saksi mengetahuinya karena pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di sana ketika saksi lewat mau ke Poso;

Halaman 19 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menanggung nafkah buat anak-anaknya, saksi tahunya dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan melihat langsung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjualan kue untuk memenuhi kebutuhannya tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari berjualan kue tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Anak pertama sudah menikah, anak ketiga dan keempat kerja di Morowali sedangkan yang lainnya bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibantu oleh anaknya yang kerja di Morowali untuk membiayai saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah xxxxxx coklat;
- Bahwa saksi pernah diajak kerja memetik coklat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kebun coklat orangtuanya selama 2 (dua) hari dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 20 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun coklat itu dulunya punya orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian diwariskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sarang walet di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx;
- Bahwa yang kelola sarang walet tersebut adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi saksi tidak mengetahui berapa hasilnya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mempunyai sawah di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx tetapi menurut kabar sawah tersebut sudah digadaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke orang lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 T, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya baik-baik saja tapi sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar tetapi dulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang pernah beberapa kali pergi meninggalkan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, waktu masih anak 2 (dua), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Sulawesi Selatan selama 1 (satu) bulan tanpa alasan jelas, setelah sempat diancam akan dilaporkan ke polisi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dijemput pamannya kemudian rujuk kembali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Setelah sudah punya anak 7 (tujuh) orang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi lagi selama 1 (satu) tahun, terakhir ini sudah pisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah rumah yang terakhir, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak berkomunikasi dan tidak ada saling menjenguk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal nafkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx coklat di kebun milik sendiri tapi hasilnya tidak dibagi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ANAK 1, awalnya kebun coklat itu dikelola oleh ANAK 1 yang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta adik-adiknya tapi sejak dikelola oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hasilnya tidak lagi diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan adik-adiknya ANAK 1;

Halaman 22 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kebun coklat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mempunyai sawah dan usaha sarang walet;
- Bahwa sawah tersebut sudah digadaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Papa Lesti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang gadainya diambil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa usaha sarang walet dikelola oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hasilnya digunakan untuk hidup sehari-hari tapi saksi tidak mengetahui berapa banyak hasilnya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa pada sidang tanggal 13 September 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengunggah kesimpulan tertulis bertanggal 13 September 2024 melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak akan pernah lupa atau melepas tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Kesimpulan lengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2024.

Bahwa pada hari sidang yang sama sampai batas yang telah ditentukan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengunggah surat apapun sebagai kesimpulannya ke dalam aplikasi *e-Court* tanpa ada alasannya sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 23 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan jawaban, dimana di dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi, bantahan dalam konvensi dan terdapat tuntutan atau gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu (i) dalam konvensi, (ii) dalam rekonvensi, dan (iii) dalam konvensi dan rekonvensi. Untuk tertibnya, Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon hadir dengan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya bernama Aldi Saputra S. DG. Pagesa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, yang telah ditunjuknya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 untuk membela hak-haknya dalam perkara ini. Demikian pula Termohon telah menunjuk kuasa hukum yang bernama Moh. Hasan Ahmad, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 029/SKK/M.H.A/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya di muka sidang.

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing pihak telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memeriksa berita acara penyempahan advokat dan kartu tanda pengenal advokat dari kedua belah pihak yang ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 24 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengadilan juga telah memeriksa surat kuasanya yang ternyata sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jls*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Karenanya, Pengadilan menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.** akan tetapi menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan kewajiban mediasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim sendiri di setiap tahap persidangan telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa "*Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik*". Namun demikian, persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Termohon, kecuali dalam hal Termohon diwakili atau didampingi oleh pengguna terdaftar maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan Termohon juga diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa

Halaman 25 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pengguna terdaftar) maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung di atas sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (elitigasi) sehingga sidang dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan dilangsungkan secara elektronik tanpa kehadiran para pihak di muka sidang atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik.

Menimbang, bahwa adapun sidang pertama dan sidang tahap pembuktian dilaksanakan dengan acara biasa secara tatap muka di ruang persidangan.

Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi. Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi Termohon.

Menimbang, bahwa pada eksepsinya, Termohon secara garis besar mendalilkan bahwa antara posita dan petitum permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas. Di posita permohonan, nama Termohon tertulis TERMOHON sedangkan di petitumnya tertulis Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya. Terhadap eksepsi tersebut, Pemohon memberi tanggapan secara lisan dengan mengatakan bahwa nama Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya yang tercantum pada petitum permohonannya itu hanya kesalahan tulis atau salah ketik saja, yang dimaksud di situ adalah TERMOHON.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan eksepsi oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu disampaikan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara;
- Bahwa secara substansial, eksepsi yang diajukan Termohon merupakan salah satu eksepsi prosesuil, yaitu eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), bukan eksepsi menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut;
- Bahwa ketentuan Pasal 162 R.Bg menyebutkan "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri,*

Halaman 26 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

- Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah formulasi surat gugatan/permohonan yang tidak jelas atau kabur, seperti posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan/permohonan, atau bisa juga, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*fetelijke ground*);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang pada bagian identitas tertulis bernama TERMOHON, selanjutnya pada bagian posita dan petitum permohonannya, Pemohon tidak lagi menuliskan nama lengkap istrinya karena penyebutannya sudah diganti dengan sebutan “Termohon” sehingga kata “Termohon” yang terdapat pada surat permohonan cerai talak Pemohon harus diartikan sebagai istrinya Pemohon, yaitu TERMOHON, bukan Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya;
- Bahwa Termohon di dalam jawabannya mengakui telah menikah dengan Pemohon. Dengan kata lain, Termohon membenarkan namanya adalah TERMOHON, bukan Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya. Meskipun di petitum permohonan Pemohon nama Termohon tertulis Nurnilam Pakaya binti Karim Pakaya namun karena Termohon telah membenarkan namanya adalah TERMOHON dan dirinyalah yang mau diceraikan oleh Pemohon maka menjadi jelaslah maksud dari petitum permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menerangkan tentang kejadian atau peristiwa apa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan menilai surat permohonan yang diajukan Pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang jelas dan terperinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak.

Halaman 27 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah selingkuh, Termohon mengaku telah berzina dengan lelaki bernama PIL dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Tahun 2022, Pemohon dan Termohon sempat rukun kembali karena dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi di dalam hati kecil Pemohon, Pemohon sulit melupakan dan memaafkan perbuatan Termohon yang sudah berzina dengan lelaki bernama PIL. Pada bulan Februari 2023, Pemohon pergi ke Morowali meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon selalu kepikiran dengan perbuatan Termohon tersebut dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 Pemohon mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon.

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon, beberapa dalil Pemohon ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah oleh Termohon. Termohon dengan tegas mengakui telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 25 Oktober 1992 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah selingkuh dengan lelaki bernama PIL;
- Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar karena sebagai seorang istri, Termohon selalu bertingkah laku dan bersikap hormat kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan zina dengan laki-laki lain atau bahkan dengan lelaki bernama PIL;
- Bahwa Termohon tidak pernah membantah atau tidak menuruti apa yang diperintahkan atau yang diinginkan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada sidang tahap replik, Pemohon hanya mengunggah surat permohonan pencabutan perkara yang di dalamnya sama sekali tidak terdapat tanggapan mengenai eksepsi, jawaban dan gugatan balik

Halaman 28 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Karenanya, Pemohon dianggap tidak mengajukan replik. Begitupun Termohon, pada sidang tahap duplik, dianggap tidak mengajukan duplik karena surat yang diunggah hanya menanggapi soal permohonan pencabutan perkara dari Pemohon saja.

Menimbang, bahwa pada sidang tahap duplik rekonvensi, Termohon mengunggah duplik rekonvensi, dimana pada duplik rekonvensi tersebut Termohon masih membahas terkait dengan eksepsinya dan masih menanggapi pokok perkara konvensi. Terhadap hal tersebut, Pengadilan menyatakan hanya akan menerima dalil yang berkaitan dengan duplik rekonvensinya saja sedangkan keterangan-keterangan mengenai eksepsi atau yang ada hubungannya dengan perkara konvensi harus dikesampingkan karena waktu pengajuannya sudah berlalu atau sudah lewat.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu"*.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, selain mengakui dalil tentang pernikahannya dengan Pemohon, Termohon juga mengakui dalil tentang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagaimana disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil tentang pernikahannya dengan Pemohon namun karena pembuktian tentang suatu perkawinan atau pernikahan tidak tunduk dengan pengakuan maka pengakuan Termohon terhadap dalil tentang pernikahan tersebut dipandang tidak bernilai bukti. Adapun pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon terkait dengan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak maka pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata menyebutkan *"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau*

Halaman 29 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil Pemohon perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya sehingga terdapat dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon maka beralasan bila beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, yakni Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya, terutama yang dibantah Termohon, begitupun Termohon diwajibkan untuk membuktikan bantahan atau sangkalannya.

Alat Bukti dan Penilaiannya

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Demikian pula Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai dan distempel Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Keseluruhan bukti surat yang berupa fotokopian telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*”. Selain itu, isi yang tercantum pada keseluruhan bukti surat relevan dengan materi perkara ini sehingga bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Halaman 30 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa aturan umum, seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun semenda. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dalam pemeriksaannya seperti yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dalam perkara ini, Pengadilan harus menerapkan aturan khusus dan mengenyampingkan aturan yang bersifat umum tersebut. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dan keterangan dari masing-masing alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan materi pokok perkara, sebagai berikut.

Halaman 31 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonannya. Namun karena perkara permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman istri sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama maka terhadap bukti P.1 oleh Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah karena akta nikah berfungsi sebagai *probationis causa* (satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan suatu perkawinan) sehingga pengakuan Termohon tentang perkawinannya dengan Pemohon, dinyatakan tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Oktober 1992 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai kemudian dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 32 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tahap jawab jinawab, Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya dengan menyatakan Termohon tidak pernah selingkuh atau berzina dengan PIL atau dengan lelaki lainnya, Termohon tidak berkata kasar dan tidak pernah membantah atau tidak menuruti perintah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 P (tetangga Pemohon) dan SAKSI 2 P (xxxxxx xxxxx Pemohon). Kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah setidaknya sejak bulan Maret 2023, Pemohon sekarang tinggal sendirian di rumah orangtuanya di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, dan para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun Termohon, untuk meneguhkan bantahannya, telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 T (tetangga Termohon) dan SAKSI 2 T (kakak ipar Termohon). Kedua saksi Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun tanpa diketahui penyebab pastinya, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak ada saling menjenguk meskipun telah diupayakan damai oleh para saksi dan pihak keluarga namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari Pemohon maupun dari Termohon, yang saling bersesuaian satu sama lain maka dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar di dalam rumah tangganya, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkar karena Termohon selingkuh dan sering berkata kasar dinyatakan tidak terbukti karena pengetahuan saksi-saksi terkait hal tersebut hanya

Halaman 33 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari cerita (*testimonium de auditu*) semata tanpa ada bukti lain yang mendukungnya.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mempertimbangkan segenap dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 - 1) ANAK 1 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 08 Agustus 1993, sudah menikah;
 - 2) ANAK 2 (perempuan), lahir di xxxxxx, 13 Maret 1996;
 - 3) ANAK 3 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 22 Oktober 2000;
 - 4) ANAK 4 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 16 Juli 2002;
 - 5) ANAK 5 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 04 September 2005;
 - 6) ANAK 6 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 12 Juli 2009;
 - 7) ANAK 7 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 27 Aril 2011;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena keduanya sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh para saksi dan pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan layak tidaknya ikatan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan.

Halaman 34 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama pisah rumah keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut Pengadilan, fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga serta sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terungkap namun dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah maka fokus utama Pengadilan tidak lagi pada penyebab pertengkaran atau siapa yang salah melainkan pada layak tidaknya perkawinan itu dipertahankan. Hal ini senada dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstrak hukumnya menyebutkan *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Halaman 35 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa lebih jauh, Pengadilan melihat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada situasi dan kondisi yang mengganggu ketentraman kedua belah pihak dan mengancam keutuhan rumah tangganya karena dengan hidup berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, baik oleh para saksi, pihak keluarga maupun Mediator bahkan Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan keduanya di setiap tahap persidangan, namun upaya dan usaha tersebut juga tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad kuat ingin menceraikan Termohon. Terhadap tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Pengadilan perlu memperhatikan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.
(QS. *al-Baqarah* : 227).

Konklusi

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI. Dan oleh sebab itu, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) agar permohonannya dikabulkan dan diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri. Dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak

Halaman 36 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa semua hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Pengajuan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima.

Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar menjelang pengucapan ikrar talak;
2. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar menjelang pengucapan ikrar talak;

Halaman 37 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk 6 (enam) orang anak perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setiap tanggal 10 (sepuluh);

4. Nafkah lampau terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2024 dengan rincian 55 (lima puluh lima) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jawab Jinawab Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, dalam duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya dengan tegas menyatakan menolak tuntutan nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi merasa masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebab selama Tergugat Rekonvensi pergi di tahun 2020 dan 2022 semua usaha burung walet, sawah dan usaha lainnya dipercayakan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan keluarga. Adapun terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya karena nominalnya terlampau besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Beban Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyebutkan "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*".

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pengadilan mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil rekonvensinya, begitu pula Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya.

Alat Bukti Rekonvensi dan Penilaiannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dengan kode PR.1 dan

Halaman 38 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T. Sedangkan Tergugat Rekonvensi, khusus untuk meneguhkan dalil bantahan rekonvensinya, hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 dan PR.2 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat karena telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya relevan dengan materi perkara rekonvensi ini sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 dikualifikasi sebagai akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sedangkan bukti surat PR.2 dikualifikasi sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUHPerdara karena tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat umum tetapi hanya dibuat sendiri oleh seseorang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat PR.2 dibuat sendiri oleh seseorang yang bukan pihak dalam perkara ini sehingga tidak dapat dikonfirmasi kebenaran isi dan tandatangannya kepada yang bersangkutan maka bukti surat tersebut cukup dinilai sebagai bukti awal.

Konstataasi Fakta Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat PR.1 (fotokopi Buku Tabungan Bank BRI). Isinya secara garis besar menerangkan adanya kegiatan kredit dan debit dalam kurun waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan saldo akhir sejumlah Rp3.981.695,80 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh rupiah) namun Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjelaskan mana yang merupakan penghasilan rutin Tergugat Rekonvensi. Terhadap bukti ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan nomor rekening yang tertera pada Buku Tabungan tersebut sudah tidak aktif lagi. Olehnya itu, Pengadilan menilai bukti surat PR.1 hanya membuktikan sebatas jumlah saldo

Halaman 39 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir saja sedangkan untuk penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak bisa dinyatakan terbukti berdasarkan bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya selama pisah rumah, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat PR.2 (fotokopi Surat Pengakuan Anak) yang dibuat oleh 4 (empat) orang anaknya bernama ANAK 2 Sakka, ANAK 4, ANAK 3 dan ANAK 5. Isinya pada pokoknya menerangkan bahwa keempat orang anak tersebut menyatakan tidak dibiayai lagi oleh Tergugat Rekonvensi sejak setelah Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dan seluruh kebutuhan keempat anak tersebut ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Bukti surat ini telah dinilai sebagai bukti awal karena isi dan tandatangan yang tercantum di dalamnya tidak bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan.

Menimbang, guna menguatkan bukti surat PR.2 tersebut, Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T yang mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang beberapa diantaranya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejak keduanya pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat Rekonvensilah yang menanggung nafkah buat anak-anaknya dari usaha sarang walet yang dikelolanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menguatkan bukti PR.2 di atas, maka bukti PR.2 yang semula dinilai hanya sebagai bukti awal dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan yang tercantum di dalamnya dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang mengetahui Tergugat Rekonvensi memiliki sawah dan sarang walet yang terletak di dekat kediaman Penggugat Rekonvensi di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx yang dikelola dan hasilnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah dari Tergugat Rekonvensi, saksi bernama SAKSI 1 P juga pernah melihat langsung Tergugat Rekonvensi

Halaman 40 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada anaknya bernama ANAK 5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa di samping itu, dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu saksi bernama SAKSI 2 T yang menerangkan bahwa awalnya kebun coklat milik Tergugat Rekonvensi dikelola oleh anaknya, ANAK 1, dan hasil digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibunya beserta adik-adiknya tapi sejak dikelola oleh Tergugat Rekonvensi hasilnya tidak lagi diberikan kepada ibu dan adik-adiknya sedangkan saksi bernama SAKSI 1 P menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi baru mengelola kebun coklatnya sekira 5 (lima) bulan terakhir karena sebelumnya kebun itu dikelola oleh anaknya.

Menimbang, bahwa apabila bukti dari kedua belah pihak saling dihadapkan satu sama lain maka Pengadilan menilai bukti dari Tergugat Rekonvensi yang paling kuat karena selama keduanya pisah rumah hasil dari usaha sarang walet tidak pernah diambil atau diberikan kepada Tergugat Rekonvensi begitupun dengan hasil kebun coklat yang sebelumnya dikelola oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Pengadilan berpendapat hasil-hasil usaha tersebut merupakan nafkah buat Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil gugatan rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi keluarganya selama hidup berpisah dengan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi yang belum dipertimbangkan tetapi sudah diuraikan pada bagian duduk perkara, sepanjang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka patut dinyatakan terbukti sedangkan keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya cukup dikesampingkan karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Tahap Kualifisering

Halaman 41 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa setelah mengkostatir dan mempertimbangkan segenap dalil gugatan rekonvensi, jawaban rekonvensi, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2023, Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tabungan di Bank BRI dengan saldo akhir sejumlah Rp3.981.695,80 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai xxxxxx coklat;
- Bahwa selain kebun coklat, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga mempunyai usaha sarang walet dan sawah;
- Bahwa selama pisah rumah, usaha sarang walet dan sawah dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi masih menafkahi keluarganya melalui hasil usaha sarang walet dan sawah yang dikelola Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sawah sudah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan layak tidaknya tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan dan Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut secara satu persatu, sebagai berikut:

A. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun Tergugat Rekonvensi, di dalam duplik rekonvensinya, menyatakan tidak sanggup membayarnya karena nominalnya terlampau besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah di atas, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut.

*Halaman 42 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat menggugurkan hak nafkah bekas istri selama dalam iddah adalah apabila bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, Pengadilan telah mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ampara kemudian pada pertimbangan bagian konvensi pula telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berpisah sejak bulan Maret 2023 yang lalu, perpisahan tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang *nusyuz*. Di samping itu, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi pernah dijatuhi talak ba'in atau sedang hamil.

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Pengadilan, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (*maskan*), nafkah dan *kiswah*".

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah.

Menimbang, bahwa bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Selama dalam iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan

Halaman 43 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pria lain, dan selama itu pula bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai nominal nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, apakah nominal tersebut merupakan nominal yang layak dan patut? dan apakah nominal tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi?.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

...
Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*. (QS. *al-Baqarah* : 286).

Menimbang, bahwa selain firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286 dan acuan normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada bekas suami harus disesuaikan dengan kemampuannya. Karena itu, berikutnya akan dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai xxxxxx coklat. Meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya namun saksi bernama SAKSI 1 P mengetahui kebun coklat yang dikelola Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan terakhir mempunyai luas 3 (tiga) hektar yang di dalamnya juga terdapat 100 (seratus) pohon kelapa dan 5 (lima) pohon

Halaman 44 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian, dalam kurun waktu 5 (lima) bulan tersebut Tergugat Rekonvensi sudah panen sebanyak 2 (dua) kali itupun hanya sisa-sisa dari panen sebelumnya yang dilakukan anaknya. Panen pertama, Tergugat Rekonvensi mendapat 50 (lima puluh) kilo coklat dan panen kedua sebanyak 30 (tiga puluh) kilo coklat dengan harga jual perkilonya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi juga pernah panen kelapa sebanyak 100 (seratus) kilo kemudian dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selain dari hasil kebun, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan lain dari mobil *pick-up* miliknya yang ada di Morowali yang disewakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dari deretan keterangan saksi SAKSI 1 P tersebut penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dapat dikalkulasikan dengan perhitungan $((50 \text{ kilo coklat} \times \text{Rp}100.000,00) + (30 \text{ kilo coklat} \times \text{Rp}100.000,00) + \text{Rp}1.200.000,00) = \text{Rp}9.200.000,00 : 5 \text{ bulan} = \text{Rp}1.840.000,00 + \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}6.340.000,00$ (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah ini dapat dijadikan patokan dalam menentukan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa komponen nafkah iddah itu berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan (nafkah, *maskan* dan *kiswah*) berdasarkan standar kelayakan hidup, bukan hidup layak, di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun mengenai rinciannya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa biaya untuk sekali makan di warung di Kabupaten Tojo Una-Una rata-rata sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), jika dalam sehari makan 3 (tiga) kali maka biaya untuk makan di warung dalam sehari di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp15.000,00 x 3 = Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan jika sebulan maka jumlahnya adalah Rp45.000,00 x 30 hari = Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai biaya *maskan* (tempat tinggal/rumah kontrakan atau kost-kostan) di Kabupaten Tojo Una-Una, rata-rata berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00

Halaman 45 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



(satu juta rupiah) perbulan, tergantung dari besar kecilnya rumah/kamar yang disewa dan fasilitas yang disediakan. Apabila Penggugat Rekonvensi diasumsikan menyewa tempat tinggal, maka tempat tinggal dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sudah layak untuk ditempati Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa biaya *kiswah* (pakaian), termasuk kosmetik, perlengkapan cuci dan mandi, pulsa, listrik dan keperluan lainnya untuk waktu sebulan cukup diperhitungkan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan di atas hanya diberikan untuk Penggugat Rekonvensi saja, tidak termasuk anak-anaknya, karena nafkah iddah hanya diperuntukkan buat bekas istri saja.

Menimbang, bahwa merujuk pada hitung-hitungan di atas, Pengadilan menilai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi untuk biaya hidup seorang diri. Menurut Pengadilan nafkah yang layak dan patut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam sebulan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total seluruhnya berjumlah $Rp2.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut juga dinilai telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian.

B. Mut'ah.

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya karena nominalnya terlampau besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Menimbang, bahwa norma pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada*

Halaman 46 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a KHI bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul*". Norma ini bersesuaian dengan firman Allah Swt dalam surat *al-Ahzab* ayat 49 dan dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

...
Artinya : "...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S. *al-Ahzab* : 49).

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Menimbang, bahwa kewajiban tentang mut'ah ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi:

وَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوْطُوَةٍ طَلَّقَتْ بَا ئِثًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya : "*Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban mut'ah hanya bila bekas istri tersebut belum digauli atau *qobla al-dukhul*. Faktanya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak atau dengan kata lain Penggugat Rekonvensi telah digauli atau *ba'da dukhul*.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang

Halaman 47 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istri yang akan diceraikannya.

Menimbang, bahwa beranjak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertimbangan terdahulu, telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum agar memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah. Selanjutnya nominal ini pulalah yang menjadi patokan Pengadilan dalam menentukan nominal mut'ah buat Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* halaman 286 sebagai berikut:

أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ يَغْيَرِ رِصَاَهَا تَكُونُ لَهَا
مُنْعَةٌ هِيَ تَفْقَهُ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah";

- Bahwa dengan demikian, jumlah mut'ah yang layak dan patut yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi menurut

Halaman 48 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pengadilan adalah Rp2.500.000,00 x 12 (dua belas) bulan sehingga total keseluruhannya menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal mut'ah patut pula dikabulkan sebagian.

C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi juga meminta agar nafkah iddah dan mut'ah dibayar menjelang pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*".

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa apabila pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Pengadilan ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) dari pada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas

*Halaman 49 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Dimana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan melakukan identifikasi terhadap fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus sebelum atau menjelang suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum atau menjelang suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan Pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

D. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvesi berikutnya berkaitan dengan nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 50 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan yang dibayar setiap tanggal 10 (sepuluh). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya karena nominalnya terlampau besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, telah ditemukan fakta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. ANAK 1 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 08 Agustus 1993;
2. ANAK 2 (perempuan), lahir di xxxxxx, 13 Maret 1996;
3. ANAK 3 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 22 Oktober 2000;
4. ANAK 4 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 16 Juli 2002;
5. ANAK 5 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 04 September 2005;
6. ANAK 6 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 12 Juli 2009;
7. ANAK 7 (laki-laki), lahir di xxxxxx, 27 April 2011.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf d KHI yang menentukan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta di atas diketahui bahwa dari 7 (tujuh) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat 4 (empat) orang anak yang sudah berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah, yakni ANAK 1 (umur 31 tahun dan sudah menikah), ANAK 2 (umur 28 tahun), ANAK 3 (umur 23 tahun) dan ANAK 4 (umur 22 tahun). Sisanya 3 (tiga) orang anak masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, yaitu ANAK 5 (umur 19 tahun), ANAK 6 (umur 15 tahun) dan ANAK 7 (umur 13 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d KHI Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi ketiga anaknya yang masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketiga anak yang masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun tersebut, Pengadilan melihat ketiganya belum

Halaman 51 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



mampu menghidupi dirinya sendiri sedangkan tanggungjawab orangtua, terutama ayahnya, masih melekat sekalipun telah bercerai dengan ibunya. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI. Berpijak pada beberapa norma tersebut, Pengadilan berkesimpulan orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk ketiga anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa selain norma-norma di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفْقَهُ الْوَلَدَ

Artinya : “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal nafkah untuk ketiga anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan tentang nafkah iddah telah diperhitungkan dalam sebulan Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya (nafkah, *maskan* dan *kiswah*) berdasarkan standar kelayakan hidup, bukan hidup layak, di Kabupaten Tojo Una-Una.

Menimbang, bahwa kebutuhan orangtua tentu berbeda dengan kebutuhan anak. Pada umumnya kebutuhan orangtua jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anak karena kebutuhan orangtua meliputi kebutuhan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) sedangkan kebutuhan anak hanya meliputi nafkah dan *kiswah* saja karena untuk tempat tinggal, anak masih memungkinkan ikut dengan orangtuanya sehingga tidak harus mengeluarkan biaya tambahan lagi buat bayar listrik, air, perlengkapan cuci dan mandi dan keperluan lainnya. Karenanya

Halaman 52 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menentukan nafkah buat seorang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun ada 3 (tiga) orang, yaitu ANAK 5 (umur 19 tahun), ANAK 6 (umur 15 tahun) dan ANAK 7 (umur 13 tahun), maka nafkah buat ketiga anak tersebut adalah sejumlah $\text{Rp1.000.000,00} \times 3 \text{ anak} = \text{Rp3.000.000,00}$ (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk ketiga anaknya yang bernama ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Nafkah ini belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa sekalipun di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak menuntut sampai kapan Tergugat Rekonvensi harus menanggung nafkah anaknya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d KHI maka Pengadilan juga akan menetapkan batas waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, yaitu hingga ketiga anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah untuk anaknya layak dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa saat ini ketiga anak bernama ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7 masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dinilai belum mampu mengelola hak-haknya sendiri, maka wajarlah kiranya bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan ketiga anak tersebut.

Halaman 53 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah untuk ketiga anak bernama ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Namun dengan mengingat hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka Pengadilan secara *ex officio* akan menambahkan nominal nafkah anak tersebut setiap tahunnya yang besarnya akan diuraikan pada pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang, sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik dan membuat daya beli masyarakat menurun. Kendati Pemohon telah dihukum memberi nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun mengingat lamanya waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah ketiga anaknya, yaitu hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi.

Menimbang, bahwa data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2014 hingga tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual
2014	4.5+1%	8.36
2015	4+1%	3.35
2016	4+1%	3.02

Halaman 54 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017	4±1%	3.61
2018	3.5±1%	3.13
2019	3.5±1%	2.72
2020	3±1%	1.68
2021	3±1%	1.87
2022	3±1%	5.51
2023	3±1%	2.61

Dari data di atas dapat disimpulkan rata-rata tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya adalah sebesar 3,58% (tiga koma lima puluh delapan persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut, Pengadilan berpendapat penambahan jumlah nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sebagaimana direkomendasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dipandang terlalu tinggi dan sangat memberatkan sehingga rekomendasi tersebut patut disimpangi. Adapun jumlah penambahan nafkah anak yang wajar dan layak serta tidak merugikan anak menurut Pengadilan berdasarkan data inflasi di Indonesia adalah sebesar 3,58% yang dikenakan menjadi 5% (lima persen) pertahun selanjutnya jumlah penambahan tersebut akan dituangkan ke dalam amar putusan ini.

E. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berikutnya pada petitum angka 3 (tiga) huruf d, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum mengganti biaya nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan diajukannya jawaban dengan rincian 55 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Dengan kata lain, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikannya sejak tahun 2020 atau selama 55 (lima puluh lima) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebab selama Tergugat

Halaman 55 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Rekonvensi pergi di tahun 2020 dan 2022 semua usaha burung walet, sawah dan usaha lainnya dipercayakan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan hasil keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan keluarga.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal tuntutan nafkah lampau ini, Pengadilan melihat terdapat ketidakjelasan pada tuntutan tersebut, dimana pada posita gugatan rekonvensi halaman 5 (lima) yang pada pokoknya disebutkan **sejak tahun 2010 Penggugat Rekonvensi biasanya diberikan nafkah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** kemudian pada halaman 6 (enam)nya disebutkan **sejak bulan Maret 2020 hingga diajukan nya tuntutan nafkah lampau ini atau dengan rincian 25 bulan x Rp20.000.000,00 = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, selanjutnya pada petitum rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau dengan perhitungan **55 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)**. Ketidakjelasan dimaksud adalah antara posita pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) serta petitum rekonvensinya tidak sinkron, apakah nafkah lampau yang dituntut itu dihitung sejak tahun 2010 atau sejak bulan Maret 2020?, apakah lamanya nafkah lampau itu 25 (dua puluh lima) bulan atau 55 (lima puluh lima) bulan dan apakah besaran nafkah yang dituntut itu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan?.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakjelasan tersebut, tuntutan rekonvensi tentang nafkah lampau dinilai sebagai gugatan yang kabur (*abscur libel*).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tentang nafkah lampau dinyatakan *abscur libel*, namun ternyata di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun coklat, usaha sarang walet dan sawah, dan selama hidup berpisah, usaha sarang walet dikelola oleh Penggugat Rekonvensi yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anaknya. Oleh karena hasil dari usaha sarang walet digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka Tergugat Rekonvensi dinilai masih menafkahi

Halaman 56 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sejak pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya meskipun tidak diketahui secara pasti berapa hasil usaha sarang walet tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau patut untuk ditolak.

F. Perintah Mengirim Salinan Putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 (empat), Penggugat Rekonvensi meminta agar Panitera Pengadilan Agama Ampang diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. Terhadap petitum tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian tersebut bukan dipikulkan kepada Panitera Pengadilan melainkan kepada orang yang bercerai itu sendiri.

Menimbang, bahwa selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 3 menyebutkan *"Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk*

Halaman 57 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA di atas, petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) dinyatakan ditolak.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka telah diketahui petitum mana yang dikabulkan dan mana yang ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tetapi mengenai nominalnya hanya sebagian saja yang dikabulkan, sedangkan petitum perihal nafkah lampau dan perintah mengirimkan salinan putusan dinyatakan ditolak karena tidak terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi ini, Pengadilan berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi dan rekonvensi ini adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa penjelasan Angka 37, Pasal 49, Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa perkara perceraian karena talak dan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami

Halaman 58 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri adalah perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal-hal Yang Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, oleh Pengadilan dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara konvensi dan rekonvensi, cukup untuk dikesampingkan.

Amar Putusan

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:
 - II.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum atau menjelang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk tiga orang anaknya yang bernama ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampang dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

Halaman 60 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, S.E.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP:		
.			
-	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
.			
3	Panggilan	: Rp.	42.500,00
.			
4	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
.			
	Jumlah	: Rp.	187.500,00
	Terbilang : (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).		

Halaman 61 dari 61 Halaman.
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Apn